PEMERINTAH DESA PADURENAN



KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

Sekretariat : Jl. Kyai Hasyim Gang I No. 4 Desa Padurenan Kec Gebog Kab. Kudus Telp. (0291) 4257072 Kode Pos 59354

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADURENAN NOMOR: 140 / & / 35.07.04 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN (PK)
DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023
DESA PADURENAN
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA PADURENAN

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya, dan gotongroyong dalam proses pembangunan sarana prasarana perdesaaan sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023, agar dalam pengelolaan kegiatan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat, dan dapat dijaga kelestariannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Padurenan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Tahun 2006 Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Pembentukan Pedoman dan Mekanisme

Penyusunan Peraturan Desa;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);

11. Peraturan Desa Padurenan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Padurenan;

12. Peraturan Desa Padurenan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;

13. Peraturan Desa Padurenan Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padurenan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan di Jawa Tengah Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU membantu Pelaksana Kegiatan (PK) dan memiliki tugas:

a. menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa;

b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;

c. membuat rencana anggaran biaya;

d. mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa;

e. melakukan pemilihan terhadap Penyedia Barang/Jasa;

f. menetapkan dan mengumumkan pemenang Penyedia Barang/Jasa;

g. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

h. menandatangani Surat Perjanjian;

i. mengendalikan pelaksanaan kontrak;

j. menyetujui dan menandatangani bukti pembelian;

k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa;

l. menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

m. melaporkan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala Desa;

n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pemilihan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan

o. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan

Barang/Jasa kepada Kepala Desa.

Masa Kerja Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU sampai diserahkannya hasil pekerjaan kepada Kepala Desa;

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud **KEEMPAT** pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala

Desa;

KELIMA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

KEPALA DES

dan Belanja Desa Padurenan Tahun Anggaran 2023;

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Padurenan 2023

> > ADURENAN,

THONI HERMAWAN, ST.

TEMBUSAN:

KETIGA

- 1. Bupati Kudus;
- 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus ;
- 3. Camat Gebog;
- 4. Ketua BPD Padurenan;
- 5. Pertinggal.

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA PADURENAN

NOMOR

: 140/8-1 /35.07.04/2023

TANGGAL

: 13 FEBRUARI

2023

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN (PK) DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN
SARANA PRASARANA PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2023
DESA PADURENAN KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

Pelaksana Kegiatan (PK) yang dalam tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dengan susunan kepengurusan/ struktur organisasi sebagai berikut:

Penanggung jawab

Thoni Hermawan,

(Kepala Desa)

Pelaksana Kegiatan

Aminuddin,

(Kasi Kesejahteraan)

Koordinator PPKD

Muh Ahsin,

(Plt. Sekretaris Desa)

Bendahara

Muh Ahsin,

(Bendahara Desa)

dibantu oleh TPK sebagai berikut:

Ketua TPK

Nor Cholis,

(Tokoh Masyarakat)

Sekretaris TPK

M Nurul Aiedi,

(Admin Desa)

Anggota TPK

Ahmad Rochim,

(KPMD)

EPALA DESA PADURENAN

THOM HERMAWAN, ST.